



---

## RANCANG BANGUN SISTEM PENGADUAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

**Indra Firdiyansyah<sup>1)\*</sup>, Riki<sup>2)</sup>, Kiki Wulandari<sup>3)</sup>, Putu Rani Susanthi<sup>4)</sup>, Nasruji<sup>5)</sup>**

<sup>1,3)</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

<sup>2,4,5)</sup> Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, Batam

email: [indrafirdiyan@gmail.com](mailto:indrafirdiyan@gmail.com)<sup>1)</sup>, [riki.yasril@gmail.com](mailto:riki.yasril@gmail.com)<sup>2)</sup>, [kikiwulandari92@gmail.com](mailto:kikiwulandari92@gmail.com)<sup>3)</sup>, [puturanisusanthi@gmail.com](mailto:puturanisusanthi@gmail.com)<sup>4)</sup>, [nasrujisaifulhaq@yahoo.co.id](mailto:nasrujisaifulhaq@yahoo.co.id)<sup>5)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pengaduan penanganan kekerasan seksual yang cepat dan dapat dipantau perkembangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode matriks USG dan diagram fishbone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan adanya sistem, laporan atas kekerasan seksual semakin terdata dan dapat diselesaikan, dikarenakan pelaku tidak perlu merasakan takut saat memberikan laporan serta Tidak adanya lagi timpang kekuasaan antar pelaku dan korban dan pelaku tidak perlu merasa takut kepada pelaku yang lebih tinggi jabatannya.

**Kata Kunci :** Layanan, Laporan Pengaduan, Fishbone, USG.

### Abstract

*This study aims to build a complaint handling system that is fast and can monitor its progress. The method used in this study using the ultrasound matrix method and fishbone diagrams. The results show that with the system, reports of sexual violence are more recorded and can be resolved, because the perpetrators do not need to feel afraid when giving reports, and there is no longer a power imbalance between the perpetrators and the perpetrators do not feel afraid of the perpetrators of higher positions.*

**Keywords:** *Layanan, Laporan Pengaduan, Fishbone, USG.*

### PENDAHULUAN

Indonesia tergabung dalam kelompok negara G20 yang terdiri dari 19 negara dunia dengan perekonomian terbesar dan Uni Eropa. Salah satu potensi negara G20 adalah memiliki 60% populasi di dunia. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021, angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sudah bertambah 1,64 juta jiwa

selama periode Juni-Desember 2021. Adapun negara dengan jumlah penduduk terbanyak berasal dari Tiongkok. Jumlahnya mencapai 1.439.323.776 orang. Sebagai informasi, Indonesia resmi memegang presidensi G20 selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada bulan November 2022.

Isu strategis G-20, penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak akan berdampak pada



perekonomian negara dan hilangnya masa pendidikan anak sebagai penerus bangsa ke depan. Indonesia bisa mendorong perlindungan perempuan di G-20. Indonesia sedang berbinar-binar, dua posisi penting tingkat dunia diemban saat ini yaitu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dan Presidensi G-20. Keduanya sangat strategis, Indonesia bisa menjadi contoh baik dan mendorong penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tingkat dunia, lintas negara.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak akan berdampak pada perekonomian negara dan hilangnya masa pendidikan anak sebagai penerus bangsa ke depan, apalagi anak-anak hari ini dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Maka, Indonesia bisa mengusulkan tiga hal dalam G-20. Pertama, pencapaian ekonomi negara harus memperhatikan lingkungan kerja yang antipelecehan atau kekerasan seksual kepada pekerja perempuannya dengan mengedepankan penghormatan kepada hak-hak perempuan. Kedua, memastikan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan seksual karena anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan.

Berdasarkan data Dirjen Kemendikbudristek, kasus kekerasan seksual yang terjadi dikampus sebesar 77%, tidak melaporkan kasusnya sebesar 63%. Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, Permendikbud mengeluarkan permen Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan

pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan PT (perguruan tinggi).

Menurut pandangan Foucault (dalam Gordon, 2018), kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.

Kebijakan ini muncul dikarenakan semakin maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Aturan ini hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita.


Berdasarkan pengamatan penulis, pengaduan terhadap pelaku pelecehan seksual masih menggunakan media whatsapp atau langsung melaporkan kejadian kepada atasan, Penggunaan media ini tidak optimal karena tidak dapat menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor tersebut, sehingga sarana tersebut dianggap kurang memadai. Hal ini tentunya menyebabkan rasa takut orang yang mengetahui kejadian pelecehan seksual sehingga pelaku tidak dapat dilaporkan dan akan terus menerus terjadinya pelecehan seksual tersebut, hal ini tidak sejalan dengan memastikan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Untuk itu diperlukan suatu inovasi sistem pengaduan



penanganan kekerasan seksual berbasis website sehingga biodata pelapor tetap terjaga dan pelapor tidak lagi merasa tidak aman dalam membuat laporan terjadinya pelecehan seksual.

### METODE PENELITIAN

Analisis terhadap isu ymenggunakan metode matriks USG sehingga dapat ditemukan isu prioritas yang akan dibahas. Metode matriks USG merupakan metode yang digunakan untuk menentukan atau menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menilai tingkat urgensi dari tiga hal yaitu urgensi masalah yang dihadapi (*Urgency*), keseriusan masalah yang dihadapi (*Seriousness*) dan perkembangan masalah (*Growth*) menggunakan skala nilai dari 1 sampai 5. Isu dengan total skor paling tinggi merupakan isu prioritas yang akan dibahas dan diajukan usulan rancangan aktualisasi. Setelah menentukan isu prioritas selanjutnya metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka digunakan analisis *fishbone* diagram untuk menentukan akar permasalahan sehingga kemudian didapatkan solusi untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut.



Gambar. 1. Diagram *fishbone*

Analisis mengenai akar permasalahan pada masing-masing aspek antara lain sebagai berikut:

Tabel. 1. Analisis Akar Permasalahan


Aspek	Kondisi Saat Ini	Gagasan	Kondisi Yang Diharapkan
Man	Tidak adanya keberanian pelapor dalam melaporkan kekerasan seksual	Memudahkan pelapor membuat pengaduan kekerasan seksual	Lebih cepat mengetahui jumlah kekerasan seksual dan cepat dalam penanganan
Sistem	Tidak adanya rekap data laporan atas kekerasan seksual	Menyusun rekap data produk laporan kekerasan seksual	Terdapat rekap data sebagai media dalam penanganan kekerasan seksual
Machine	Sistem Pengaduan masih konvensional dan individual	Rancang bangun Sistem pengaduan penanganan kekerasan seksual	Terdapat sistem Pengaduan penanganan kekerasan seksual
Method	Tidak terdapat SOP dalam penanganan kekerasan seksual	Melakukan SOP dalam menangani kekerasan seksual	Terdapat SOP penanganan kekerasan seksual yang relevan dengan situasi dan kondisi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa masalah yang ada, maka dirancang suatu sistem penanganan kekerasan seksual yang dapat mempermudah universitas mengelola pengaduan terkait kekerasan seksual.


#### A. Rancang Sistem Usulan

Berikut ini gambaran rancangan sistem usulan pengaduan kekerasan seksual:




Gambar 2. Rancangan usulan

menggunakan system dan memiliki akses dalam melakukan pengaduan kekerasan seksual dan melihat informasi kekerasan seksual yang terjadi di univesitas.



Gambar 4. Class Diagram

## B. Pemodelan dengan UML




Gambar 3. Use Case Diagram

## C. Tampilan Aplikasi


Berikut rancangan halaman web layanan pengaduan yang dapat menggambarkan berlangsungnya layanan:

### 1. Halaman utama layanan



Gambar 5. Tampilan beranda

### 2. Halaman pengajuan penanganan




Gambar 6. Tampilan permohonan pengajuan

Masing-masing actor yang bertugas pada *use case* diagram sebagai berikut:

- Admin : bertugas mengelola system, Kelola data user dan data base, bertugas mengelola data pengaduan
- Satgas Universitas : memiliki akses untuk melihat laporan pengaduan serta menyelesaikan pengaduan yang masuk kedalam system
- Civitas Akademik : Masyarakat UMRah yang berhak




### 3. Halaman *admin*




Gambar 7. Tampilan *admin*

### 4. Halaman informasi



Gambar 8. Tampilan informasi

### 5. Tampilan halaman proses pelayanan



Gambar 9. Tampilan halaman proses pelayanan

## SIMPULAN

Layanan pengaduan kekerasan seksual yang berbasis *Web* ini lebih mempermudah korban dalam membuat pelaporan yang terjadi terkait kekerasan seksual. Dengan demikian rancang bangun system pengaduan penanganan kekerasan seksual sebagai langkah dalam merubah kondisi sebelumnya dengan kondisi yang diharapkan sehingga akan menjadi perguruan tinggi yang bersih dari kekerasan seksual. Layanan berbasis *Web* ini dapat menyampaikan informasi lebih cepat dan

tidak membutuhkan waktu yang lama bagi civitas akademika untuk mengadukan permasalahan agar segera ditangani.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kegiatan ini, terutama penulis berterimakasih kepada tim satgas yang telah memberikan izin.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] BI.(2022). Presiden G20 Indonesia 2022. Diakses pada 22 Agustus 2022. <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx>.
- [2] FE Umrah. (2017). Visi dan Misi. Diakses pada 22 Agustus 2022. <https://fe.umrah.ac.id/visi-dan-misi>.
- [3] Kemendikbud. (2021). Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual. Diakses pada 22 Agustus 2022. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual>.
- [4] Kemendikbud (2021). Kekerasan Seksual. Diakses pada 22 Agustus 2022. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>.
- [5] Yulianti. (2022). Isu Strategis G-20, Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Diakses pada 22 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/22/isu-strategis-g-20-penghapusan-kekerasan-seksual-perempuan-dan-anak>.